

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN
NOMOR: 00/HK.01.01/10/2025
TENTANG
PENETAPAN STAF PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR)
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/kota;
- b. Bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan dan optimalisasi pengelolaan SiGapLapor, perlu ditetapkan staf yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem dimaksud;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Staf Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan (SiGapLapor) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
9. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0207.1/PP.00.00/K1/01/2023 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SiGapLapor);
11. Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/kota;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
13. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-115.01.2.419767 Tahun 2025 Revisi ke-8 Tanggal 21 Oktober 2025; dan
14. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 012/RT.02/SU-28/10/2025 Tanggal 27 Oktober 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Menetapkan Staf Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan (SiGapLapor) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan

KEDUA

- : Pengelola SiGapLapor terdiri atas:

1. Admin SiGapLapor

- a. Memantau penggunaan SiGapLapor yang dilaksanakan oleh user SiGapLapor;
- b. Memastikan penggunaan SiGapLapor sesuai dengan Peraturan Bawaslu, Petunjuk Teknis, dan Surat Edaran;
- c. Melaporkan kepada penanggungjawab dan helpdesk SiGapLapor dalam hal terdapat kendala.
- d. Admin SiGapLapor dapat menunjuk dan menugaskan 1 (satu) orang pegawai sebagai co-admin yang melaksanakan tugas rutin admin SiGapLapor.

2. *User SigapLapor*

- a. Melakukan penginputan proses penanganan pelanggaran melalui SiGapLapor;
- b. Menyampaikan kendala dan hambatan penggunaan SiGapLapor kepada admin SiGapLapor sesuai tingkatan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan;

KEEMPAT

: Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Medan

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

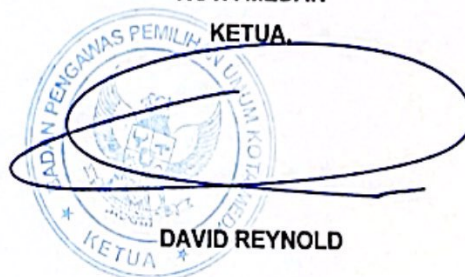
Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 27 Oktober 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA MEDAN

KETUA,



DAVID REYNOLD

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan
Nomor : 0019 /HK.01.01/10/2025
Tanggal : 27 Oktober 2025

**DAFTAR STAF PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM
DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN**

NO	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1	Rofi Farddial	Kasubbag P3S dan Hukum	ADMIN
2	Finarsi Yuni Kartika Barutu	Staf	CO-ADMIN / USER
3	Novia Dewi Hartatta Purba	Staf	USER

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 27 Oktober 2025
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

